

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Prosedur Penerimaan PKB terdiri atas tiga tahap yaitu pendaftaran yang dilakukan pada anggota POLRI yang biasanya kita lakukan dengan pengambilan cek fisik kendaraan , verifikasi data yang dilakukan oleh PNS/Pegawai Honor sambil menunggu nama yang terdaftar dipanggil untuk menyerahkan form total nilai pajak yang harus WP bayar di loket pembayaran , lalu tahap selanjutnya yaitu pembayaran dilakukan pada petugas Bank Nagari dengan syarat-syarat yang harus dilengkapi seperti BPKB asli, KTP asli, STNK asli.
2. Perkembangan penerimaan PKB di tiap-tiap UPT yang ada pada wilayah Sumatera Barat mengalami peningkatan di empat tahun berturut-turut. Hal ini menandakan bahwa pemerintah mampu menstabilkan penerimaan dari PKB itu sendiri. Sedangkan penerimaan terendah dari delapan belas UPT yang ada yaitu pada UPT Solok Selatan.
3. Kontribusi PKB terhadap PAD rata-rata berada pada kriteria sangat kurang kecuali UPT Padang yang memiliki kriteria kurang. UPT Solok Selatan merupakan UPT paling rendah penerimaan PKB nya terhadap PAD dibandingkan dari ketujuh belas UPT dengan kriteria yang sama. Sedangkan untuk UPT tertinggi yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah adalah UPT Padang. Walaupun tiap UPT berada pada kriteria sangat kurang dan/atau

kurang, akan tetapi rata-rata dari keseleruhan penerimaan PKB terhadap PAD berada pada kriteria sedang.

4. Pajak Kendaraan Bermotor sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada wilayah sumbar memberikan kontribusi paling besar dibandingkan dengan pajak daerah lainnya. Dengan kata lain semakin besar tingkat penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) maka semakin besar pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di wilayah tersebut, namun sebaliknya jika tingkat penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor semakin rendah maka kontribusinya terhadap PAD di wilayah tersebut kurang.

5.2 Saran

Sebagai penutup dari penulisan laporan ini, penulis memberikan beberapa saran atau masukan yang mungkin akan bermanfaat sebagai bahan pertimbangan, sebagai berikut:

1. SAMSAT hendaknya lebih giat dan lebih kreatif dalam mensosialisasikan seberapa pentingnya membayar pajak seperti membuat pamflet atau spanduk atau reklame yang berisikan kalimat yang mengajak orang untuk tidak lupa membayar pajak, misalnya, “BAYAR LAH PAJAK TEPAT WAKTU, PAJAK MEMBANGUN BANGSA, BANGSA MAJU MASYARAKAT SEJAHTERA”. Atau ajakan mengandung syariah seperti “ BAYARLAH PAJAK ANDA DENGAN IKHLAS AGAR MENJADI PAHALA JARIYAH UNTUK ANDA DIKEMUDIAN KELAK”
2. Meningkatkan pengawasan dan pemberian sanksi yang tegas

Pengawasan secara intensif terhadap system dan prosedur pemungutan pajak harus dilakukan secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengawasan yang berkelanjutan diharapkan dapat meminimalisir terjadinya penyelewengan dan kolusi antara petugas dan si wajib pajak. Efek jera harus diberikan berupa pemberian sanksi yang tegas terhadap penyelewengan ataupun kolusi yang dilakukan oleh oknum petugas pajak yang telah menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya.

